




P E N E T A P A N
Nomor : 0010/Pdt.P/2018/PA.Mto.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hajar bin Hasan TTL Kunangan 03 Agustus 1973 03 Agustus 1973 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani beralamat RT.001 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Megawati binti Najmi ,TTL Kunangan 07 April 1984, agama Islam pendidikan SD pekerjaan TaniTangga beralamat di RT.001 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0010/Pdt.P/2018/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1999, Kecamatan Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Najmi , ayah kandung Pemohon II;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2018/PA.Mto



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Husin, dan Dahadi, dengan Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai,
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Rahmat Aspandi lahir 2000
 - b. Mutia Olivia lahir 2006
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara iri, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hajar bin Hasan**) dan Pemohon II (**Megawati binti Najmi**) yang dilangsungkan pada tanggal 06

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 1999, Kecamatan Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Dahadi Bin Dahami, Kunagan, 20 Agustus 1947, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, alamat Rt01, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Para Pemohon adalah suami isteri
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar 06 Juli 1999
- Para Pemohon menikah di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wali nikah saat itu adalah Najmi; ayah kandung Pemohon II;
- Saksi nikah pada saat itu adalah Husin , dan saksi sendiri;
- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama
- Setahu Saksi , isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para pemohon
- Setahu Saksi , Para Pemohon tinggal di RT.001 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon dua orang orang, bernama
 - a. Rahmat Aspandi lahir 2000
 - b. Mutia Olivia lahir 2006

2. Husin Bin Hasan, Kunagan, 1 1961, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat Rt02, Desa Kunangan, Kecamatan tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Para Pemohon adalah suami isteri
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar 06 Juli 1999
- Para Pemohon menikah di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
- Wali nikah saat itu adalah Najmi; ayah kandung Pemohon II;
- Saksi nikah pada saat itu adalah dahadi , dan saksi sendiri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010/Pdt.P.2018/P.A.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para pemohon
- Setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di RT.001 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon dua orang orang, bernama
 - a. Rahmat Aspandi lahir 2000
 - b. Mutia Olivia lahir 2006

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Najmi dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Husin dan Dahadi dengan mahar Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai ; agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipretimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Najmi dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Husin dan Dahadi dengan mahar Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Rahmat Aspandi lahir 2000
 - b. Mutia Olivia lahir 2006
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Najmi dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Husin dan Dahadi dengan mahar Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Rahmat Aspandi lahir 2000

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mutia Olivia lahir 2006
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 19 tahun;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e))

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Mio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Hajar Bin Hasan dengan Pemohon II Megawati binti Najmi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Kunangan Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II Megawati binti Najmi untuk mencatatkan pernikahannya Ke Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Tebo.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2018/PAMto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut diatas dan Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.


Ketua Majelis

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hakim Anggota

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0010 /Pdt.P/2013/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)